



PUTUSAN

No. 842/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DENNY OKTOVIYANTO;
Tempat lahir	:	Negara;
Umur/tgl. lahir	:	22 tahun/26-10-1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kapten Japa No. 46 Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 8-8-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY OKTOVIYANTO bersalah meyakinkan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY OKTOVIYANTO dengan pidana penjara selama : 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Satu buah kotak amal terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dimana engsel tutup kotak amal tersebut terlepas;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.666.800,-;
- Satu rantai besi dan gembok rantai;

dikembalikan kepada masjid al ikhlas mellaui saksi subandi joko warsito;

- Satu tas kain warna hitam;
- Satu buah obeng min gagang plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DENNY OKTOVIYANTO pada hari RABU tanggal 07 agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan agustus 2013 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013, bertempat di kotak amal di Masjid Al Ikhlas jl gunung batukaru No. 92 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.666.800 ,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Masjid Al Ikhlas atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dimana untuk



masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Denny Oktoviyanto datang ke Masjid Al Ikhlas sambil berpura-pura untuk sholat, kemudian melihat situasi Masjid Al Ikhlas dalam keadaan sepi terdakwa lalu mendekati kotak amal yang letaknya berada didalam mesjid tersebut dan tanpa seijin pengurus Masjid Al Ikhlas terdakwa lalu mencongkel tutup kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga engsel dari kotak amal tersebut terlepas dan terdakwa hendak mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut namun belum berhasil mengambil uang tersebut terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi subandi joko warsito selaku pengurus masjid Al Ikhlas dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke (cantor polisi ;
Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, SUBANDI JOKO WARSITO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan



pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mesjid al ikhlas hendak mempersiapkan pengeras suara untuk persiapan sembahyang pada hari raya idul fitri keesokan harinya kemudian saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan berada di samping kotak amal, pada awalnya saksi mengira terdakwa hendak memasukan amal ke dalam kotak namun saksi melihat terdakwa berada cukup lama di samping kotak amal tersebut lalu saksi mendekati terdakwa kemudian ada orang yang berteriak maling kemudian saksi menangkap terdakwa dan saat ditangkap terdakwa dengan cepat memasukan obeng yang sebelumnya dipegang oleh tangan terdakwa kedalam tas yang dibawa terdakwa ketika saksi tanyakan tentang obeng tersebut terdakwa beralasan kalau obeng tersebut untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan ternyata kotak amal tersebut sudah rusak pada kedua engsel penutup kotak tersebut dan sudah terdapat bekas congkelan dan engsel penutup kotak sudah lepas dari pegangannya;
- Bahwa isi kotak amal tersebut adalah uang sumbangan sukarela dari umat muslim untuk masjid Al Ikhlas dan setelah dilakukan pengecekan di kantor polisi dan dihadapan terdakwa jumlah uang yang tersimpan didalam kotak amal tersebut adalah sebesar Rp 2.666.800,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang tersebut karena terlebih dahulu dilihat oleh saksi;



- Bahwa kotak amal tersebut berada dalam keadaan terkunci dan dirantai serta rantainya juga dikunci gembok dan anak kuntinya dipegang oleh pengurus masjid dan letak kotak amal tersebut adalah di dekat tiang masjid di jl masuk menuju masjid;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, MUHAMMAD BASYIR :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut setelah saksi ditelepon oleh teman-teman pengurus mesjid kalau telah terjadi percobaan pencurian uang di kotak amal masjid yang dilakukan dengan cara mencongkel;
- Bahwa saksi adalah sekretaris masjid yang bertugas memegang kunci kotak amal yang bertugas untuk membuka kotak amal setiap hari jumat dan menghitung jumlah uang yang berada didalam kotak amal disaksikan oleh pengurus masjid yang lain;
- Bahwa setelah ditelepon oleh saksi subandi joko warsito kalau telah menangkap pelaku percobaan pencurian kotak amal di masjid al ikhlas saksi lalu menuju ke masjid dan



melihat engsel penutup kotak amal sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat pencurian tersebut masjid al ikhlas menderita kerugian kurang lebih Rp. Rp 2.666.800,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke Mesjid Al Ikhlas sambil berpura-pura untuk sholat, kemudian melihat situasi Masjid Al Ikhlas dalam keadaan sepi terdakwa lalu mendekati kotak amal yang letaknya berada didalam mesjid tersebut dan tanpa seijin pengurus Mesjid Al Ikhlas terdakwa lalu mencongkel tutup kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga engsel dari kotak amal tersebut terlepas dan terdakwa hendak mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut namun belum berhasil mengambil uang tersebut terdakwa teriebih dahulu diketahui oleh saksi subandi joko warsito selaku pengurus masjid Al Ikhlas dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mencongkel tutup kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut karena terlebih dahulu diketahui oleh saksi subandi joko warsito;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa belum sempat memindahkan uang yang ada didalam kotak amal tersebut karena terlebih dahulu dipergoki oleh saksi subandi joko warsito selaku pengurus masjid dan langsung ditangkap oleh saksi subandi joko warsito;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah kotak amal terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dimana engsel tutup kotak amal tersebut terlepas;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.666.800,-;
- Satu rantai besi dan gembok rantai;
- Satu tas kain warna hitam;
- Satu buah obeng min gagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur sesuatu barang;



4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;
7. Unsur tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Denny Oktoviyanto yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil:

Yang dimaksud dengan "mengambil adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri. Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan



berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mesjid al ikhlas hendak mempersiapkan pengeras suara untuk persiapan sembahyang pada hari raya idul fitri keesokan harinya kemudian saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan berada di samping kotak amal, pada awalnya saksi mengira terdakwa hendak memasukan amal ke dalam kotak namun saksi melihat terdakwa berada cukup lama di samping kotak amal tersebut lalu saksi mendekati terdakwa kemudian ada orang yang berteriak maling kemudian saksi menangkap terdakwa dan saat ditangkap terdakwa dengan cepat memasukan obeng yang



sebelumnya dipegang oleh tangan terdakwa kedalam tas yang dibawa terdakwa ketika saksi tanyakan tentang obeng tersebut terdakwa beralasan kalau obeng tersebut untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan ternyata kotak amal tersebut sudah rusak pada kedua engsel penutup kotak tersebut dan sudah terdapat bekas congkelan dan engsel penutup kotak sudah lepas dari pegangannya;

- Bahwa isi kotak amal tersebut adalah uang sumbangan sukarela dari umat muslim untuk masjid Al Ikhlas dan setelah dilakukan pengecekan di kantor polisi dan dihadapan terdakwa jumlah uang yang tersimpan didalam kotak amal tersebut adalah sebesar Rp 2.666.800,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa uang kotak amal yang hendak diambil Terdakwa adalah milik Masjid Al Ikhlas Jalan Gujnung Batukaru No. 92 Denpasar. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud "dengan maksud memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan



terungkap bahwa uang kotak amal yang diambil adalah tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini masjid Al Ikhlas Denpasar. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap mencongkel tutup kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga engsel dari kotak amal tersebut terlepas dan terdakwa hendak mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut namun belum berhasil mengambil uang tersebut terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi subandi joko warsito selaku pengurus masjid Al Ikhlas dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke (cantor polisi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad 7) Unsur tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 7 agustus 2013 sekira pukul 09.00 wita bertempat di kotak amal masjid al ikhlas di jl gunung batukaru no. 92 Denpasar telah terjadi percobaan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal di masjid al ikhlas;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mesjid al ikhlas hendak memepersiapkan pengeras suara untuk persiapan sembahyang pada hari raya idul fitri keesokan harinya kemudian saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan berada di samping kotakk amal, pada awalnya saksi mengira terdakwa hendak memasukan amal ke dalam kotak namun saksi melihat terdakwa berada cukup lama di samping kotak amal tersebut lalu saksi mendekati terdakwa kemudian ada orang yang berteriak maling kemudian saksi menangkap terdakwa dan saat ditangkap terdakwa dengan cepat memasukan obeng yang sebelumnya dipegang oleh tangan terdakwa kedalam tas yang



dibawa terdakwa ketika saksi menanyakan tentang obeng tersebut terdakwa beralasan kalau obeng tersebut untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan ternyata kotak amal tersebut sudah rusak pada kedua engsel penutup kotak tersebut dan sudah terdapat bekas congkelan dan engsel penutup kotak sudah lepas dari pegangannya;

Menimbang, bahwa isi kotak amal tersebut adalah uang sumbangan sukarela dari umat muslim untuk masjid Al Ikhlas dan setelah dilakukan pengecekan di kantor polisi dan dihadapan terdakwa jumlah uang yang tersimpan didalam kotak amal tersebut adalah sebesar Rp 2.666.800,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang tersebut karena terlebih dahulu dilihat oleh saksi subandi joko warsito;

Menimbang, bahwa kotak amal tersebut berada dalam keadaa terkunci dan dirantai serta rantainya juga dikunci gembok dan anak kuncinya dipegang oleh pengurus masjid dan letak kotak amal tersebut adalah di dekat tiang masjid di jl masuk menuju masjid. Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari RABU tanggal 07 agustus 2013 sekira pukul 09.00 wit, bertempat di kotak amal di Masjid Al Ikhlas jl gunung batukaru No. 92 Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.666.800 ,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Masjid Al Ikhlas, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa Denny Oktoviyanto datang ke Mesjid Al Ikhlas sambil berpura-pura untuk sholat, kemudian melihat situasi Masjid Al Ikhlas dalam keadaan sepi terdakwa lalu mendekati kotak amal yang letaknya berada didalam mesjid tersebut dan tanpa seijin pengurus Mesjid Al Ikhlas terdakwa lalu mencongkel tutup kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga engsel dari kotak amal tersebut terlepas dan terdakwa hendak mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut namun belum berhasil mengambil uang tersebut terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi subandi joko warsito selaku pengurus masjid Al Ikhlas dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di



dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Masjid Al Ikhlas;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-5 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, DENNY OKTOVIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Oktoviyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Satu buah kotak amal terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci dimana engsel tutup kotak amal tersebut terlepas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.666.800,-;
 - Satu rantai besi dan gembok rantai;dikembalikan kepada masjid al ikhlas melalui saksi subandi joko warsito;
 - Satu tas kain warna hitam;
 - Satu buah obeng min gagang plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal, 7 Nopember 2013 oleh, CENING BUDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Kamis, tanggal, 7-11-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 7-11-2013 Nomor 842/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN KARMADA, SH.